



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 58/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KAYU ARO
KABUPATEN KERINCI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemungutan Suara di Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota sebagaimana

diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2Kpt/03/KPU/III/2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 46/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 dalam Wilayah Kabupaten Kerinci;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 47/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Wilayah Kabupaten Kerinci pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;

- Memperhatikan:
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni Tahun 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 48/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 58/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Persiapan Pelaksanaan Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KAYU ARO KABUPATEN KERINCI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

KUMAINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI

Kepala Sub Bagian Hukum,



Ariyanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 58/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
KAYU ARO KABUPATEN KERINCI UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI JAMBI TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN KAYU ARO KABUPATEN KERINCI UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

1. BATANG SANGIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	NORA ERVINA	P	BATANG SANGIR
2	AGUS SUGIONO	L	BATANG SANGIR
3	TIKA LESTARI	P	BATANG SANGIR

2. BEDENG BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	SAFITRI	P	BEDENG BARU
2	ADI PURNOMO	L	BEDENG BARU
3	KASDI	L	BEDENG BARU

3. BENDUNG AIR TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	PRENGKI SEPTIAN	L	BENDUNG AIR TIMUR
2	OREL SAPUTRA	L	BENDUNG AIR TIMUR
3	ANDRI EL IKSAN, S.PD	L	BENDUNG AIR TIMUR

4. KERSIK TUO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	WIWIT SETIANI	P	KERSIK TUO
2	TRI LESTARI	P	KERSIK TUO
3	TUKIYO	L	KERSIK TUO

5. KOTO BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	DESI PERMATA SARI	P	KOTO BARU
2	YAYUK SRI LESTARI	P	KOTO BARU
3	ANNISA PRATIWI	P	KOTO BARU

6. KOTO PANJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	JENI STRA	P	KOTO PANJANG
2	OKI DEWANTARA	L	KOTO PANJANG
3	SALZABELA	P	KOTO PANJANG

7. KOTO PERIANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	PETOL METRA	L	KOTO PERIANG
2	EFRISAL	L	KOTO PERIANG
3	TIA WAHYU WINARA	P	KOTO PERIANG

8. KOTO TENGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	MAIZAL DEKA PUTRA	L	KOTO TENGAH
2	ALES ADI PUTRA	L	KOTO TENGAH
3	MULIADI	L	KOTO TENGAH

9. KOTO TUO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	OKI CANRA	L	KOTO TUO
2	MELA WULANDARI	P	KOTO TUO
3	BUDI	L	KOTO TUO

10. LINDUNG JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	JAMHARI	L	LINDUNG JAYA
2	WENDI SAPUTRA	L	LINDUNG JAYA
3	PUJIANTI	P	LINDUNG JAYA

11. MEKAR JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	ANDRE EGO SAPUTRA	L	MEKAR JAYA
2	TRI EKA DENY	P	MEKAR JAYA
3	DWI LESTARI	P	MEKAR JAYA

12. MEKAR SARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	RINA UTARI	P	MEKAR SARI
2	DANDI IRAWAN	L	MEKAR SARI
3	NENENG RAHAYU	P	MEKAR SARI

13. PASAR SUNGAI TANDUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	ETIN LISMANA	P	PASAR SUNGAI TANDUK
2	KESI SIMETRI	P	PASAR SUNGAI TANDUK
3	EKA SETIA NINGSIH	P	PASAR SUNGAI TANDUK

14. RENAH KASAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	TOSER SANDRA	L	RENAH KASAH
2	FIRGO HANDRA	L	RENAH KASAH
3	YOGI ARISKA	L	RENAH KASAH

15. SANGIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	DEFWAN PERMANA	L	SANGIR
2	RIZAL CANDRA	L	SANGIR
3	ALBENI MIRJA	L	SANGIR

16. SANGIR TENGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	GIGO LILZA	L	SANGIR TENGAH
2	SUAIDI	L	SANGIR TENGAH
3	ROBI YANTO.R	L	SANGIR TENGAH

17. SUNGAI BENDUNG AIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	PUTRA DEWES	L	SUNGAI BENDUNG AIR
2	YURI ZALTI	L	SUNGAI BENDUNG AIR
3	DEBI INDRA	L	SUNGAI BENDUNG AIR

18. SUNGAI DALAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	REZA CANDRA	L	SUNGAI DALAM
2	DEBBY RIZKI ALICA	L	SUNGAI DALAM
3	JUNIGAL	L	SUNGAI DALAM

19. SUNGAI SAMPUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	MULYA PUTRA NOVA	L	SUNGAI SAMPUN
2	MIA GUSELA	P	SUNGAI SAMPUN
3	DOLLI EFENDI	L	SUNGAI SAMPUN

20. SUNGAI TANDUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	HASCHA FARIDA	P	SUNGAI TANDUK
2	OPRI HANDAYANI	L	SUNGAI TANDUK
3	DEDI YANTO	L	SUNGAI TANDUK

21. TANJUNG BUNGO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	ROKI ALDI	L	TANJUNG BUNGO
2	OKI ANDESKA PUTRA	L	TANJUNG BUNGO
3	BIS ASMI	L	TANJUNG BUNGO

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

KUMAINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI

Kepala Sub Bagian Hukum,



Afriyanto